

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING TERHADAP LIKUIDITAS BANK MUAMALAT

Mukhlisul Muzahid¹, Hamdani², Khairil Fata³, Salma K Nisa⁴,

^{1,2}Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe

³Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Lhokseumawe

Email: mukhlisul_mz@pnl.ac.id

Abstract: *This study examines the impact of Non Performing Financing (NPF) from Murabahah, Mudharabah, and Musyarakah contracts on the liquidity of Bank Muamalat Indonesia during 2016-2024. Using multiple linear regression analysis, the study found that Murabahah and Musyarakah NPFs individually do not significantly affect the bank's liquidity. However, Mudharabah NPF shows a positive and significant influence on liquidity, indicating the bank's ability to reallocate funds from problematic financing to more liquid assets. Nevertheless, collectively, all three types of NPF simultaneously have a significant impact on Bank Muamalat Indonesia's liquidity, emphasizing the importance of comprehensive risk management to maintain the financial stability of Islamic banks..*

Keywords: *NPF, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Liquidity*

PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan pilar utama dalam stabilitas perekonomian suatu negara. Di tengah dinamika ekonomi global, muncul kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata (profit oriented), tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan, dan transparansi. Bank Syariah hadir sebagai solusi alternatif yang menawarkan sistem perbankan berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dan jual beli. Kehadirannya bukan sekadar bentuk kepatuhan religius bagi umat Muslim, melainkan juga sebuah model ekonomi yang terbukti memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak krisis keuangan global.

Salah satu cara untuk menilai likuiditas bank adalah melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana oleh deposan. Rasio FDR yang tinggi menunjukkan likuiditas yang relatif rendah, karena pembiayaan yang tinggi memerlukan lebih banyak aset sebagai modal. Perubahan rasio FDR dipengaruhi oleh kondisi internal, seperti rasio keuangan bank, serta kondisi eksternal, seperti keadaan makro ekonomi negara.

Dalam operasionalnya, bank Muamalat Indonesia menawarkan berbagai produk pembiayaan, termasuk Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli suatu

barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah mencakup margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pembiayaan Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyumbangkan modal pada suatu usaha tertentu, dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Tabel; Data Nilai FDR dan NPF BMI Tahun 2016-2024

Tahun	FDR (%)	NPF(%)
2016	95,13	1,40
2017	84,41	2,75
2018	73,18	2,58
2019	73,51	4,30
2020	69,84	3,95
2021	38,33	0,08
2022	40,63	0,86
2023	47,14	0,66
2024	40,08	2,74

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat

Tingkat nilai NPF dan FDR Bank Muamalat Indonesia pada Tabel diatas mengalami fluktuatif. NPF tertinggi terjadi pada tahun 2019, sementara terendah terjadi pada tahun 2021. Tingginya NPF

perdampak negatif pada kinerja bank, hal ini berhubungan erat dengan likuiditas bank, semakin tinggi NPF, semakin besar risiko likuiditas, karena bank mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Sebaliknya, bank dengan NPF yang rendah cenderung memiliki likuiditas yang lebih baik, yang memungkinkan mereka mengeloladana dengan lebih efisien dan memberikan layanan keuangan yang stabil kepada nasabah.

Disisi lain, FDR menunjukkan bahwa tingkat tertinggi terjadi pada tahun 2016, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2021. FDR yang tinggi mengindikasikan bahwa bank memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola fungsi intermediasinya, sedangkan FDR yang rendah menunjukkan bahwa bank belum dapat mengoptimalkan fungsi tersebut, yang dapat menyebabkan penurunan keuntungan.

LANDASAN TEORITIS

Bank Syariah secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam operasionalnya bank syariah beroperasi berdasarkan ketentuan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Muhammad (2014) bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang diberi pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sementara Kasmir (2011) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dianggap setara, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Kesepakatan ini mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian pembiayaan merupakan penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah disepakati, di mana pihak yang dibiayai harus mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan bagi hasil.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah dimulai dengan wanprestasi, yaitu kondisi di mana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji dalam perjanjian pembiayaan. NPF mencakup pinjaman di mana peminjam tidak dapat memenuhi ketentuan perjanjian yang ditandatangani, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor dan memerlukan peninjauan atau perubahan perjanjian. Tingkat NPF bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Likuiditas bank merupakan indikator penting yang menggambarkan seberapa cepat dan efektif suatu lembaga keuangan dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Menurut Sultoni & Mardiana (2021) likuiditas merupakan kemampuan suatu lembaga dalam mengelola dana untuk membayar utang-utangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Secara umum likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan merespon secara cepat kebutuhan pendanaan (cash flow) sesuai dengan nilai nominal yang dibutuhkan dalam aktivitas rutin perbankan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007, penilaian likuiditas merupakan indikator untuk menilai kemampuan suatu bank dalam mempertahankan tingkat likuiditasnya (Susilowati, 2016). Masalah likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Likuiditas yang berlebihan dapat membahayakan profitabilitas, sedangkan kekurangan likuiditas dapat menyebabkan kerugian karena bank tidak mampu

memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi sehingga menyulitkan pekerjaannya.

Salah indikator pengukuran likuiditas adalah dengan menggunakan rasio menggunakan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}} \times 100\%$$

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing* pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji teori, membangun fakta, memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, dan hasilnya.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia selama 9 tahun dihitung mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Data yang dikumpulkan berupa laporan posisi keuangan dan informasi kualitas aset yang dipublikasi oleh Bank Muamalat Indonesia, dan dapat diakses melalui website resminya yaitu: www.bankmuamalat.co.id. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series.

Metode Analisis Data

Dalam konteks penelitian, metode analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, guna menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat dua jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif tidak diungkapkan dalam angka, sedangkan data kuantitatif diungkapkan dalam bentuk angka.

Pada penelitian ini akan digunakan metode analisis kuantitatif dimana data yang diperoleh dalam berbentuk angka. Dalam penelitian ini yang akan menjadi variabel Independen (bebas) adalah NPF pembiayaan murabahah, mudharabah,

dan musyarakah, sedangkan variabel dependen (terikat) yaitu likuiditas.

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi berganda. Adapun model persamaan penelitian ini dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Likuiditas
- A = Koefisien konstanta
- β_1 = Koefisien regresi NPF murabahah
- X1 = NPF pembiayaan murabahah
- β_2 = Koefisien regresi NPF mudharabah
- X2 = NPF pembiayaan mudharabah
- β_3 = Koefisien regresi NPF musyarakah
- X3 = NPF pembiayaan musyarakah
- ϵ = Tingkat Kesalahan (error)

Selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik, dan uji secara parsial serta uji secara simultan untuk membuktikan hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel; Hasil Pengujian Regresi Berganda (Uji t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.530	.203		17.410	<.001
NPF X1	-.053	.055	-.129	-.964	.342
NPF X2	.184	.050	.508	3.672	<.001
NPF X3	-.101	.052	-.269	-1.919	.064

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 25.0

Persamaan regresi linier berganda yang menjelaskan pengaruh dari NPF Murabahah, NPF Mudharabah, dan NPF Musyarakah terhadap Likuiditas adalah sebagai berikut:

$$Y = 3.530 - 0.053X_1 + 0.184X_2 - 0.101X_3$$

Konstanta sebesar 3.530 menunjukkan nilai rata-rata Likuiditas yang diprediksi jika semua variabel bebas, yaitu NPF Murabahah, NPF Mudharabah, dan NPF Musyarakah dianggap tidak ada atau bernilai 0 (nol).

Koefisien regresi untuk NPF Murabahah adalah sebesar -0.053 dan bernilai negatif, artinya setiap terjadi kenaikan 1% , maka nilai Likuiditas akan turun sebesar -0.053%.

Koefisien regresi untuk NPF Mudharabah adalah sebesar 0.184 dan bernilai positif, artinya setiap terjadi kenaikan 1%, maka nilai Likuiditas akan meningkat sebesar 0.184%.

Koefisien regresi untuk NPF Musyarakah adalah sebesar -0.101 dan bernilai negatif, artinya setiap terjadi kenaikan 1%, maka nilai Likuiditas akan menurun sebesar -0.101%.

Tabel; Hasil Pengujian Anova (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.579	3	.526	8.591	<.001 ^b
	Residual	1.961	32	.061		
	Total	3.541	35			

Sumber; Hasil olah data dengan SPSS 25.0

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai Fhitung yang diperoleh adalah sebesar 8,591 > dari Ftabel 2,901 dengan nilai Sig. F sebesar <0,001 < 0,05 (a). Maka pada taraf kepercayaan 95% dapat diputuskan untuk menerima Ha dan menolak Ho yang berarti bahwa NPF Murabahah, NPF Musyarakah, dan NPF Mudharabah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas.

Tabel; Hasil Pengujian Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.668 ^a	.446	.394	.24756	.290

Sumber; Hasil olah data dengan SPSS 25.0

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai R2 yang diperoleh adalah sebesar 0,394 nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen, yaitu NPF Murabahah, NPF Mudharabah, dan NPF Musyarakah dalam menjelaskan variabel dependen Likuiditas adalah sebesar 39,4%, dengan kata lain ketiga variabel tersebut secara simultan memberikan kontribusi sebesar 39,4%, sedangkan sebanyak (1-R2) 60,6% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh NPF Murabahah terhadap Likuiditas

Hasil pengujian hipotesis parsial menunjukkan bahwa variabel NPF Murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -0,964 yang lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar 1,694, dan nilai signifikansi sebesar 0,342 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05.

Hasil diatas mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan NPF Murabahah tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena risiko wanprestasi pembiayaan jenis ini dapat ditutupi melalui agunan yang memadai, adanya analisis kelayakan nasabah ketat serta sistem pengawasan yang baik. Selain itu, rasio NPF Murabahah masih berada di batas yang wajar dimana kenaikan setiap tahunnya tidak terlalu signifikan. Dan likuiditas bank pada umumnya lebih dipengaruhi oleh dana pihak ketiga, simpanan, dan manajemen asset dan liabilitas yang dimiliki oleh bank.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Hera Yanti dan Maman Dermansyah (2023) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak memengaruhi peningkatan NPF. Dengan kata lain, pembiayaan murabahah cenderung stabil dan tidak menimbulkan peningkatan pembiayaan bermasalah, sehingga tidak berdampak besar terhadap likuiditas. Dukungan juga datang dari penelitian Faliha Ardhelia Nasution dan Tuti Anggaraini (2023) yang menemukan bahwa pembiayaan murabahah tidak memengaruhi rasio NPF, serta hubungannya dengan likuiditas pun tidak berdampak secara material.

Pengaruh NPF Mudharabah terhadap Likuiditas

Hasil pengujian hipotesis parsial menunjukkan bahwa variabel NPF Mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,672 yang lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 1,694, dan nilai signifikansi sebesar <0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan NPF Mudharabah yang tinggi pada periode tahun 2019 yang menyebabkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah pada akad Mudharabah, maka likuiditas juga akan meningkat. Temuan ini

memang berbeda dengan pandangan umum yang biasanya menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah akan menurunkan likuiditas.

Hal ini dapat dijelaskan dari cara kerja pembiayaan mudharabah. Dalam akad ini, bank hanya berperan sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha. Jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian atau masuk kategori pembiayaan bermasalah, bank tidak berkewajiban menambah modal. Bahkan, bank bisa menghentikan penyaluran dana ke proyek tersebut. Dengan begitu, dana yang semestinya disalurkan kembali ke usaha yang bermasalah dapat dialihkan ke aset atau instrumen lain yang lebih mudah dicairkan, seperti penempatan antarbank atau surat berharga syariah.

Akibatnya, walaupun NPF mudharabah naik, posisi kas dan aset lancar bank bisa tetap terjaga, bahkan meningkat, karena dana tidak lagi “terkunci” pada pembiayaan yang berisiko. Hal ini membuat rasio likuiditas terlihat lebih tinggi. Jadi, hubungan positif ini bukan berarti pembiayaan bermasalah itu baik, melainkan menunjukkan bahwa Bank Muamalat mampu mengelola dana dengan cepat saat menghadapi risiko NPF mudharabah. Dengan menghentikan pembiayaan yang bermasalah dan mengalihkan dana ke aset yang lebih likuid, bank dapat mempertahankan kemampuannya memenuhi kewajiban jangka pendek.

Temuan ini diperkuat oleh Hera Yanti dan Maman Dermansyah (2023) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat NPF, artinya jika pembiayaan mudharabah meningkatkan NPF, dan NPF mengganggu likuiditas, maka NPF mudharabah akan berdampak negatif terhadap likuiditas.

Pengaruh NPF Musyarakah terhadap Likuiditas

Hasil pengujian hipotesis parsial menunjukkan bahwa variabel NPF Musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas. Nilai t hitung sebesar -1,919 lebih kecil dari t tabel 1,694, dan nilai signifikansi sebesar 0.064, lebih besar dari 0.05.

Kondisi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik akad musyarakah yang berbasis kemitraan dan kepemilikan modal bersama. Jenis pembiayaan ini biasanya dilakukan dalam proyek jangka menengah hingga panjang, dengan sistem pengawasan ketat oleh pihak bank. Sehingga

walaupun terjadi gagal bayar, potensi kerugian dapat dikompensasi dari keuntungan usaha atau diselesaikan secara bertahap. Selain itu, porsi pembiayaan musyarakah lebih kecil dibandingkan murabahah atau mudharabah, meski NPF musyarakah meningkat dampaknya terhadap likuiditas cenderung kecil karena kontribusinya terhadap total pembiayaan tidak dominan. Dan alasan mengapa NPF musyarakah hampir berpengaruh terhadap likuiditas dikarenakan adanya keterlibatan antara kedua belah pihak sehingga ketika terjadi kerugian tidak berdampak langsung pada likuiditas bank.

Temuan ini didukung oleh Hera Yanti dan Maman Dermansyah (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF. Selain itu, Faliha Ardhelia Nasutio dan Tuti Anggaraini (2023) juga menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas, yang selaras dengan hasil penelitian ini.

Pengaruh NPF Musrabahah, NPF Mudharabah, dan NPF Musyarakah terhadap Likuiditas

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis simultan menggunakan uji F , diperoleh nilai F hitung sebesar 8,591, yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,901, serta nilai signifikansi sebesar $< 0,001$, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya, secara simultan, variabel NPF Murabahah, NPF Mudharabah, dan NPF Musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia selama periode 2016–2024.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial tidak semua variabel berpengaruh signifikan, namun ketika digabungkan dalam satu model, ketiga jenis NPF ini secara kolektif memiliki kekuatan untuk menjelaskan variasi dalam rasio likuiditas bank. Dengan kata lain, likuiditas bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis pembiayaan bermasalah saja, tetapi oleh kompleksitas interaksi dari seluruh portofolio pembiayaan yang bermasalah.

Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bahwa Bank Muamalat Indonesia mampu mengelola pembiayaan berbasis murabahah dan musyarakah dengan cukup efektif, sehingga kendala dalam pembiayaan tersebut tidak membebani likuiditas secara langsung. Namun,

pada akad mudharabah, bank perlu memperketat analisis risiko dan mekanisme monitoring, karena ketika nasabah gagal memberikan keuntungan, dampaknya langsung mengganggu perputaran dana. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya strategi mitigasi risiko khusus untuk jenis pembiayaan berbasis kepercayaan, guna menjaga stabilitas likuiditas bank syariah dalam menghadapi dinamika pembiayaan berbasis syariah.

PENUTUP

Non Performing Financing Murabahah berdasarkan hasil uji t tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pada pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah, dampaknya terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih dapat dikelola. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh adanya struktur pembiayaan murabahah yang bersifat lebih terkontrol, termasuk pembayaran angsuran tetap dan adanya jaminan, sehingga tidak secara langsung membebani likuiditas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia. Hal ini berarti peningkatan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah justru diikuti oleh peningkatan likuiditas bank. Fenomena ini terjadi karena Bank Muamalat mampu merespons kenaikan NPF mudharabah dengan menghentikan penyaluran dana pada usaha bermasalah dan mengalihkan dana tersebut ke instrumen yang lebih likuid, sehingga posisi kas dan aset lancar tetap terjaga. Dengan demikian, meskipun NPF mudharabah meningkat, kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tidak menurun, bahkan cenderung membaik berkat strategi pengelolaan dana yang efektif.

Non Performing Financing Musyarakah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia. Meskipun berbasis bagi hasil seperti mudharabah, karakteristik akad musyarakah yang melibatkan kerja sama modal dengan mekanisme kontrol dan monitoring terhadap usaha memungkinkan risiko gagal bayar lebih dapat dikendalikan. Oleh karena itu, meskipun terdapat pembiayaan bermasalah dalam skema ini, dampaknya terhadap likuiditas tidak signifikan secara statistik.

REFERENSI

- 1 Al Amin, H, Herwinsyah, R., Harianto, S., & Kharisma, T. P. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio terhadap pembiayaan Mudharabah Musyarakah pada PT Bank Syariah Bukopin. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 6(1), 158–168. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.549>
- 2 Alfi Maghfiroh, Suparno Suparno, dan Dwiyan Achmad H, “Penyelesaian Dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/Npf) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus,” *Jurnal Suara Keadilan* 18, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3204>.
- 3 Antonio, M. S. (2007). *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- 4 Apriliana Fidyningrum dan Nasyitotul Jannah, “Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN NO.47/DSNMUI/II/2005 (Studi Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang),” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 195–203, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.250>.
- 5 Arikunto, S. (2014). *Teknik Pengumpulan Data*. PT. Rineka Cipta.
- 6 Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 10, no. 1 (2017): 71–96.
- 7 Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- 8 Dr Kasmir dan M SE, “Manajemen Perbankan edisi revisi,” Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- 9 Fahrul, F., & Arfan, M. (2012). TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK SYARIAH (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). 76–85.
- 10 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- 11 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Jakarta: DSN-MUI.

- 12 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Jakarta: DSN-MUI.
- 13 Ghozali, I. (2015). Aplikasi Analisis Multikultural dengan Program SPSS.
- 14 Hadiyati, Puji. 2013. “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia”. E-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Oktober 2013, Vol 1. No.1. ISSN 2355-0244.
- 15 Hasibuan, F. U. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia TBK. Periode 2015-2018. Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 6(1), 19–36. www.ojk.go.id.
- 16 Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- 17 Karim, A. A. (2007). Ekonomi Mikro Islam. PT. Raja Grafindo Persada.
- 18 Kasmir. (2011). Manajemen Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada.
- 19 Khasanah, N. L. K., Iswandi, I., & Prawolo, I. (2022). Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Periode 2019-2021. MIZAN Journal of Islamic Law, 6(2), 203–226.
- 20 Kusuma, R. A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018). In Analisis Fiqih dan Keuangan.
- 21 Laksmi Puteri, S. I., & Solekah, N. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. El Dinar, 6(1), 1. <https://doi.org/10.18860/ed.v6i1.5450>
- 22 Mahmoedin, A. (2010). Melacak Kredit Bermasalah (Pustaka Si).
- 23 Muhammad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah (1st ed.).
- 24 Nasution, F. A., & Anggaraini, T. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Syariah Indonesia dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2022. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 5(6), 3649. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.2159>
- 25 Rachman, V. . (2024). Pengaruh Non Performing Financing dan Inflasi Terhadap Jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank muamalat indonesia. politeknik negeri lhokseumawe.
- 26 Retnowati, C. (2016). Pengaruh Pembiayaan Syariah pada Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah Terhadap Likuiditas. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(9), 1–25.
- 27 Rizal Nur Firdaus, “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2015).
- 28 Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- 29 Sudarsono, H. (2020). Buku ajar: Manajemen Pemasaran. Pustaka Abadi.
- 30 Sularto, A. K., & Gantino, R. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Dan Sub Sektor Batubara. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 8(1), 92–104. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23149>
- 31 Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah. Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), 08(02), 169–188.
- 32 Susilowati, Enny. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- 33 Syafrildha Bimo R Nuri Isnaini N, “Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia,” Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 5, no. 1 (2019): 42–49, <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol5.iss1.art6>.